

## **Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang dengan Modus Pekerja Migran Ilegal**

Viyosi Salsabila<sup>1</sup>, Usman<sup>2</sup>, Elly Sudarti<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Jambi

### **Histori Naskah**

*Diserahkan:*  
21-01-2026

*Direvisi:*  
24-03-2026

*Diterima:*  
30-03-2026

### **Keywords**

### **ABSTRACT**

*Human trafficking conducted through the modus of illegal migrant workers remains a serious issue within the Indonesian legal system. In practice, migrant workers who are recruited and deployed through non-procedural mechanisms are often not recognized as victims of trafficking in persons, but instead are treated merely as administrative violators of labor and migration regulations. This approach results in inadequate legal protection for victims and undermines the effectiveness of criminal accountability for perpetrators. This research aims to analyze the regulation of legal protection for victims of trafficking in persons with the modus of illegal migrant workers and to examine criminal law policy in constructing the criminal responsibility of perpetrators. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate the existence of normative ambiguity and normative conflict between Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers and Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. These inconsistencies adversely affect the fulfillment of victims' rights and weaken victim-oriented protection. Therefore, regulatory harmonization and a criminal law policy approach that prioritizes victim protection are necessary to ensure legal certainty and justice.*

: *legal protection, trafficking in persons, illegal migrant workers, criminal law policy*

### **ABSTRAK**

Praktik perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia. Dalam banyak kasus, pekerja migran yang direkrut dan diberangkatkan secara nonprosedural tidak diposisikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, melainkan diperlakukan sebagai pelanggar administratif ketenagakerjaan. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap korban serta tidak optimalnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal serta mengkaji kebijakan hukum pidana dalam mengkonstruksikan pertanggungjawaban pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan dan konflik norma antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak korban secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan dan pendekatan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban guna menjamin kepastian dan keadilan hukum.

**Kata Kunci** : perlindungan hukum, perdagangan orang, pekerja migran ilegal, kebijakan hukum pidana

**Corresponding Author** : Viyosi Salsabila, Universitas Jambi, e-mail: viyosisaalsabila@gmail.com

## PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kejahatan ini berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan globalisasi, yang mendorong mobilitas manusia lintas negara dalam skala yang semakin besar. Dalam konteks tersebut, perdagangan orang tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kejahatan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual, melainkan telah meluas ke berbagai bentuk eksploitasi lain, termasuk eksploitasi tenaga kerja. Salah satu modus yang banyak ditemukan dalam praktik adalah pengiriman pekerja migran secara ilegal melalui mekanisme perekrutan dan penempatan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Sagala, 2016). Pekerja migran ilegal umumnya direkrut melalui janji pekerjaan dan upah yang tinggi, baik oleh individu maupun jaringan tertentu, tanpa disertai informasi yang memadai mengenai hak, kewajiban, dan kondisi kerja yang sebenarnya (Admin Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai, 2026). Dalam banyak kasus, calon pekerja migran tidak dibekali dokumen resmi, tidak memperoleh pelatihan yang layak, serta tidak memiliki akses terhadap perlindungan negara. Setelah berada di negara tujuan, mereka sering kali menghadapi kondisi kerja yang eksploitatif, jam kerja yang berlebihan, upah yang tidak dibayarkan, pembatasan kebebasan bergerak, hingga kekerasan fisik maupun psikis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerja migran ilegal berada dalam posisi yang sangat rentan dan secara substansial dapat dikualifikasikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (IOM Indonesia, 2018).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan migrasi tenaga kerja, khususnya dalam bentuk pengiriman pekerja migran secara non-prosedural yang berujung pada eksploitasi. Penelitian yang dilakukan oleh Risca Gladis Ratnasari menunjukkan bahwa pekerja migran non-prosedural berada dalam kondisi rentan akibat minimnya perlindungan hukum sejak tahap perekrutan hingga penempatan kerja di luar negeri (Ratnasari & Ariyanti, 2023). Penelitian lain juga menegaskan bahwa pekerja migran yang diberangkatkan secara ilegal berpotensi besar menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai serta lemahnya pengawasan negara terhadap proses penempatan tenaga kerja. Selain itu, kajian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan Najieh, menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pekerja migran non-prosedural sering kali mengalami eksploitasi di negara tujuan, namun tidak selalu diposisikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, melainkan lebih sering dipandang sebagai pelanggar administratif (Najieh et al., 2025). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji hubungan normatif antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama terkait dengan persoalan kekaburan norma dan konflik norma dalam menentukan status pekerja migran ilegal sebagai korban. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji konstruksi perlindungan hukum korban perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal dalam perspektif kebijakan hukum pidana, khususnya dalam mengidentifikasi disharmonisasi norma serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku.

Pekerja migran ilegal sering kali tidak diposisikan sebagai korban kejahatan, melainkan sebagai pelanggar hukum administratif di bidang ketenagakerjaan atau keimigrasian. Kasus ini tercermin dalam kasus pengungkapan pengiriman pekerja migran non-prosedural ke Malaysia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana para pekerja yang diberangkatkan tanpa dokumen resmi justru diproses karena pelanggaran keimigrasian, sementara pihak perekrut tidak seluruhnya dijerat dengan ketentuan tindak pidana perdagangan orang.

Pendekatan yang demikian cenderung mengabaikan proses perekrutan, pengiriman, dan penempatan yang dialami oleh pekerja migran, serta menutup kemungkinan penerapan ketentuan hukum pidana terkait perdagangan orang. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal menjadi tidak optimal, dan pelaku yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana justru luput dari jerat hukum yang lebih serius. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi kepada pekerja migran sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pengaturan tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya eksploitasi serta menjamin pemenuhan hak-hak pekerja migran. Namun, dalam praktik, undang-undang ini lebih sering digunakan sebagai dasar penanganan administratif, sehingga belum sepenuhnya mampu menjangkau dimensi kriminal dari praktik perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal (Indonesia, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur secara komprehensif mengenai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, termasuk perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara tertentu untuk tujuan eksploitasi. Undang-undang ini juga menempatkan korban sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Namun, dalam praktik, penerapan undang-undang ini terhadap kasus pekerja migran ilegal masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait penafsiran mengenai status korban dan batasan antara pelanggaran administratif dengan tindak pidana perdagangan orang (Indonesia, 2007).

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan normatif yang serius, khususnya berupa kekaburan norma dan potensi konflik norma antara rezim perlindungan pekerja migran dan rezim pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kekaburan norma ini tercermin dalam ketidakjelasan konstruksi hukum terhadap pekerja migran ilegal yang mengalami eksploitasi, apakah diposisikan sebagai korban yang harus dilindungi atau sebagai pelanggar hukum yang harus dikenai sanksi. Konflik norma tersebut berimplikasi langsung pada lemahnya perlindungan hukum bagi korban dan tidak optimalnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa orientasi penegakan hukum masih cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya berfokus pada perlindungan korban. Padahal, hukum pidana modern menempatkan perlindungan korban sebagai salah satu tujuan utama, di samping pemidanaan pelaku. Kegagalan dalam mengkonstruksikan pekerja migran ilegal sebagai korban perdagangan orang tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara sistemik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum pidana seharusnya mengakomodasi perlindungan korban dalam konteks perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal.

Permasalahan perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal tidak dapat dilepaskan dari konstruksi unsur tindak pidana dan pendekatan penafsiran hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Penafsiran yang terlalu sempit terhadap unsur “cara” dan “tujuan eksploitasi” sering kali menyebabkan praktik eksploitasi tenaga kerja lintas negara tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Padahal, dalam perspektif perlindungan hukum, penekanan seharusnya tidak hanya diletakkan pada status legalitas keberangkatan pekerja migran, melainkan pada adanya penyalahgunaan posisi rentan dan praktik eksploitasi yang dialami oleh korban. Penanganan kasus pekerja migran ilegal yang cenderung ditempatkan dalam rezim hukum administratif menunjukkan adanya pergeseran

fokus dari pendekatan hukum pidana ke pendekatan pengendalian migrasi. Pergeseran ini berimplikasi pada melemahnya fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan hukum yang paling mendasar, yakni harkat dan martabat manusia. Ketika pekerja migran ilegal lebih diposisikan sebagai pelanggar hukum daripada sebagai korban, maka perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh hukum pidana menjadi tereduksi, dan tujuan pemidanaan untuk mencegah kejahatan perdagangan orang tidak tercapai secara optimal.

Kondisi tersebut mencerminkan belum adanya kesatuan kerangka normatif yang secara tegas menghubungkan perlindungan pekerja migran dengan rezim pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ketidakarmonisan ini menimbulkan ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum penanganan perkara, yang pada akhirnya berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum. Padahal, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang harus dijamin, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berada dalam posisi rentan seperti pekerja migran ilegal. Hal ini berkaitan dengan arah kebijakan hukum pidana nasional dalam merespons kejahatan yang bersifat kompleks dan transnasional. Perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal tidak hanya melibatkan pelaku individu, tetapi sering kali dilakukan secara terorganisir dan melibatkan berbagai aktor, termasuk perekrut, perantara, dan pihak yang mengambil keuntungan dari eksploitasi tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana seharusnya mampu membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana yang komprehensif, tidak hanya terhadap pelaku langsung, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang berperan dalam rantai kejahatan tersebut. Dalam tindak perlindungan korban, adanya pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*). Pendekatan ini menempatkan korban bukan sekadar sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pengakuan, perlindungan, dan pemulihan. Apabila pekerja migran ilegal yang mengalami eksploitasi tidak diakui sebagai korban perdagangan orang, maka hak-hak tersebut tidak dapat direalisasikan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal bukan hanya persoalan penegakan hukum semata, tetapi juga persoalan kebijakan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal, serta menganalisis kebijakan hukum pidana dalam mengkonstruksikan pertanggungjawaban pelaku. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas posisi hukum korban, mengidentifikasi persoalan normatif yang ada, serta mendorong harmonisasi pengaturan hukum guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur perlindungan korban perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal serta kebijakan hukum pidana dalam mengkonstruksikan pertanggungjawaban pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin dan konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban dan kebijakan hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang relevan (Ali, 2010), termasuk laporan resmi dan berita daring yang memuat kasus-kasus perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*), melalui penafsiran norma, perbandingan pengaturan, serta penarikan kesimpulan secara deduktif guna menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang dengan Modus Pekerja Migran Ilegal

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan karakter pengaturan yang berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, konstruksi perlindungan korban dirumuskan secara represif dan berorientasi pada penindakan tindak pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 3 yang mendefinisikan korban, serta Pasal 2 yang merumuskan unsur tindak pidana perdagangan orang, termasuk adanya perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi. Selain itu, Pasal 48 dan Pasal 51 mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi dan rehabilitasi sebagai bagian dari pemulihan (Indonesia, 2007). Undang-undang ini memandang perdagangan orang sebagai kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga korban harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa fokus utama perlindungan terletak pada adanya unsur eksploitasi dan penyalahgunaan posisi rentan, bukan pada status legal atau ilegal korban. Oleh karena itu, pekerja migran yang mengalami eksploitasi secara substansial memenuhi karakteristik sebagai korban perdagangan orang, terlepas dari prosedur keberangkatannya (Sagala, 2016).

Namun pengakuan normatif tersebut sering kali tidak berjalan seiring dengan penerapan hukum di lapangan. Aparat penegak hukum kerap menggunakan pendekatan administratif dengan menitikberatkan pada pelanggaran prosedur penempatan atau keimigrasian. Pendekatan ini menyebabkan fokus penegakan hukum bergeser dari perlindungan korban ke penertiban administrasi migrasi. Berbeda dengan itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menempatkan perlindungan dalam kerangka administratif dan preventif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang menekankan hak pekerja migran serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan sangat bergantung pada legalitas prosedur penempatan (Indonesia, 2017). Undang-undang ini dirancang untuk memperbaiki tata kelola penempatan pekerja migran dan memberikan perlindungan administratif, sosial, dan ekonomi kepada pekerja migran. Akan tetapi, orientasi perlindungan dalam undang-undang ini sangat bergantung pada pemenuhan prosedur penempatan. Konsekuensinya, pekerja migran yang ditempatkan secara ilegal sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara, meskipun secara faktual mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak. Kondisi ini memperlihatkan adanya celah normatif dalam pengaturan perlindungan pekerja migran ilegal yang menjadi korban perdagangan orang.

Perbedaan orientasi pengaturan antara rezim perlindungan pekerja migran dan rezim pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menimbulkan persoalan normatif berupa kekaburan dan disharmoni norma. Kekaburan norma tampak pada tidak tegasnya konstruksi

hukum mengenai status pekerja migran ilegal yang mengalami eksploitasi. Di satu sisi, mereka diperlakukan sebagai pelanggar hukum administratif, sementara di sisi lain, hukum pidana menuntut adanya pengakuan terhadap korban eksploitasi sebagai subjek yang harus dilindungi. Disharmoni ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum penanganan perkara. Dalam kebijakan hukum pidana, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya orientasi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Hukum pidana modern menempatkan perlindungan korban sebagai salah satu tujuan utama, sejajar dengan tujuan penjeraan dan pemidanaan pelaku. Apabila pekerja migran ilegal yang mengalami eksploitasi tidak dikonstruksikan sebagai korban perdagangan orang, maka hukum pidana kehilangan fungsi perlindungannya dan cenderung menjadi instrumen represif semata. Hal ini berimplikasi pada lemahnya upaya pencegahan kejahatan perdagangan orang, karena pelaku tidak sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan sifat dan dampak perbuatannya (Muladi, 2005). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pembaruan hukum pidana nasional mengarah pada penguatan orientasi perlindungan korban dalam sistem pemidanaan, yang menempatkan kepentingan korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan (Indonesia, 2023).

Dengan demikian, pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal secara normatif memang telah tersedia, namun belum terintegrasi secara sistematis. Fragmentasi dan disharmoni pengaturan tersebut menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban. Diperlukan harmonisasi pengaturan yang menempatkan perlindungan korban sebagai titik temu antara rezim perlindungan pekerja migran dan rezim pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sehingga pekerja migran ilegal yang mengalami eksploitasi dapat diakui dan dilindungi secara optimal sebagai korban kejahatan.

## **B. Kebijakan Hukum Pidana Pengaturan Perlindungan Korban Perdagangan Orang dengan Modus Pekerja Migran Ilegal**

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menunjukkan bahwa perlindungan korban telah ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan hukum pidana. Undang-undang ini mengatur hak-hak korban, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, serta mekanisme pemulihan korban sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan. Pengaturan kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara eksplisit memuat unsur tindak pidana serta perlindungan terhadap korban. Pasal 2 mengatur perbuatan perdagangan orang yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Selanjutnya, Pasal 13 menegaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang.

Dalam perlindungan korban, Pasal 48 mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi, sedangkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 mengatur mengenai rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial korban (Indonesia, 2007). Pengaturan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam Pasal 59 dan Pasal 68 mengatur kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang mengalami permasalahan, termasuk korban kekerasan dan eksploitasi (Indonesia, 2017). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 menegaskan orientasi pemidanaan yang memperhatikan kepentingan korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan (Indonesia, 2023).

Kebijakan tersebut mencerminkan pengakuan bahwa perdagangan orang bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan serius yang berdampak langsung pada harkat dan martabat manusia. Dengan konstruksi demikian, pekerja migran yang mengalami eksploitasi seharusnya diposisikan sebagai korban perdagangan orang tanpa mempermasalahkan status legalitas keberangkatannya (Soesilo, 2013). Namun, kebijakan hukum pidana tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penegakan hukum terhadap kasus pekerja migran ilegal. Penanganan perkara kerap didominasi oleh pendekatan administratif yang menitikberatkan pada pelanggaran prosedur penempatan atau keimigrasian. Pendekatan ini menggeser fokus dari perbuatan eksploitasi yang dilakukan pelaku ke status hukum korban, sehingga hukum pidana tidak difungsikan secara optimal sebagai sarana perlindungan korban.

Kebijakan hukum pidana yang tidak secara tegas mengakomodasi perlindungan korban pekerja migran ilegal juga berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural. Korban tidak hanya kehilangan pengakuan sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga berisiko mengalami kriminalisasi sekunder akibat status ilegal yang melekat padanya. Situasi semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemidanaan, yang menuntut agar hukum pidana digunakan untuk melindungi pihak yang lemah dan menindak pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan (Arief, 2010).

Arah kebijakan hukum pidana nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkuat pentingnya perlindungan korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menegaskan bahwa pemidanaan tidak semata-mata ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara negara, masyarakat, pelaku, dan korban. Kerangka pemikiran ini menuntut agar kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan orang diarahkan pada penguatan posisi korban, termasuk korban yang berasal dari kelompok pekerja migran ilegal (Indonesia, 2023). Ketiadaan kebijakan hukum pidana yang secara eksplisit mengintegrasikan perlindungan korban pekerja migran ilegal ke dalam sistem penegakan hukum menunjukkan perlunya perumusan ulang arah kebijakan yang lebih komprehensif. Kebijakan hukum pidana perlu dibangun dengan menempatkan perlindungan korban sebagai orientasi utama, serta menghilangkan dikotomi antara pelanggaran administratif dan tindak pidana perdagangan orang apabila terdapat unsur eksploitasi. Tanpa perubahan orientasi tersebut, hukum pidana berpotensi gagal menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan.

Ketiadaan kebijakan hukum pidana yang secara tegas mengintegrasikan perlindungan korban pekerja migran ilegal ke dalam sistem penegakan hukum juga berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman yang seragam dalam mengkualifikasikan peristiwa hukum yang melibatkan pekerja migran ilegal yang mengalami eksploitasi. Akibatnya, satu peristiwa yang secara substansial memenuhi unsur perdagangan orang dapat diperlakukan secara berbeda bergantung pada sudut pandang institusi penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana belum sepenuhnya memberikan arah yang jelas dalam menjamin perlindungan korban. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama pembentukan kebijakan hukum pidana. Ketika kepastian hukum tidak tercapai, korban berada pada posisi yang rentan terhadap pengabaian hak-haknya. Pekerja migran ilegal yang seharusnya memperoleh perlindungan sebagai korban perdagangan orang justru berpotensi dikesampingkan dari mekanisme perlindungan pidana, termasuk hak atas pemulihan dan rehabilitasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan hukum pidana belum sepenuhnya

berfungsi sebagai instrumen yang melindungi kepentingan hukum korban secara efektif. Selain itu, ketiadaan kebijakan hukum pidana yang terintegrasi turut memengaruhi efektivitas penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan orang. Ketika fokus penanganan perkara lebih diarahkan pada pelanggaran administratif yang dilakukan oleh korban, maka konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku menjadi kabur dan tidak dikembangkan secara maksimal. Pelaku perdagangan orang dapat terhindar dari jerat hukum pidana yang lebih berat, meskipun telah melakukan perbuatan eksploitasi yang merugikan korban secara serius. Keadaan ini berpotensi menurunkan daya cegah hukum pidana terhadap praktik perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal.

Ketidaksesuaian antara kebijakan normatif dan implementasi dapat dilihat dalam sejumlah kasus perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal. Salah satu contohnya adalah kasus pengiriman pekerja migran ilegal ke Malaysia yang diungkap oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), di mana para korban direkrut tanpa prosedur resmi dan mengalami eksploitasi kerja. Dalam penanganannya, sebagian korban justru diproses karena pelanggaran keimigrasian, sementara tidak seluruh pelaku dijerat dengan ketentuan tindak pidana perdagangan orang. Contoh lain terlihat pada kasus pemulangan pekerja migran non-prosedural dari Timur Tengah yang mengalami kekerasan dan eksploitasi. Dalam kasus ini, bentuk perlindungan yang diberikan lebih berfokus pada pemulangan dan pendataan administratif, sementara hak korban untuk memperoleh restitusi, rehabilitasi, dan penegakan pertanggungjawaban pidana pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum sepenuhnya direalisasikan.

Kebijakan hukum pidana yang tidak menempatkan perlindungan korban sebagai orientasi utama juga bertentangan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan korban. Hukum pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana penghukuman, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu memberikan keadilan substantif bagi semua pihak yang terdampak oleh kejahatan. Apabila pekerja migran ilegal yang mengalami eksploitasi tidak diakui sebagai korban, maka tujuan keadilan tersebut sulit untuk diwujudkan. Dengan demikian, penguatan kebijakan hukum pidana dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal menjadi kebutuhan yang mendesak. Kebijakan tersebut perlu diarahkan pada penegasan bahwa status ilegal pekerja migran tidak menghapuskan kedudukannya sebagai korban apabila terdapat unsur eksploitasi. Penegasan ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana berfungsi secara konsisten sebagai sarana perlindungan hukum, sekaligus sebagai instrumen penanggulangan kejahatan perdagangan orang yang efektif dan berkeadilan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, pengaturan tersebut belum terintegrasi secara sistematis sehingga menimbulkan persoalan normatif berupa kekaburan dan disharmoni norma. Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal juga menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan normatif dan praktik penegakan hukum. Orientasi kebijakan hukum pidana yang seharusnya menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas belum sepenuhnya tercermin dalam penanganan perkara. Pendekatan

administratif masih lebih dominan dibandingkan pendekatan pidana, sehingga hukum pidana tidak difungsikan secara optimal sebagai instrumen perlindungan korban dan penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya kepastian hukum, melemahnya daya cegah hukum pidana, serta munculnya risiko kriminalisasi sekunder terhadap korban. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan arah baru bagi kebijakan hukum pidana nasional dengan menegaskan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum dan keadilan substantif. Namun, arah kebijakan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pengaturan dan penegakan hukum terkait perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal. Diperlukan penguatan dan harmonisasi kebijakan hukum pidana yang secara tegas mengintegrasikan perlindungan korban ke dalam sistem penegakan hukum, tanpa membedakan status legalitas pekerja migran. Penguatan kebijakan tersebut menjadi prasyarat untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, kepastian hukum, serta keadilan bagi korban perdagangan orang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Admin Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai. (2026, January 22). *Waspada Tawaran Kerja di Luar Negeri, Imigrasi Ingatkan Bahaya TPPO*. <https://banggai.imigrasi.go.id/berita-utama/waspada-tawaran-kerja-di-luar-negeri-imigrasi-ingatkan-bahaya-tpo>
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Indonesia, P. P. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>
- Indonesia, P. P. (2017). *Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>
- Indonesia, P. P. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- IOM Indonesia. (2018). *Perdagangan Orang dan Migrasi Ilegal di Indonesia*. International Organization for Migration (IOM).
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP.
- Najieh, M. F., Zakaria, C. A. F., & Heniarti, D. D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4), 295–311. <https://doi.org/10.60034/ac327f33>
- Ratnasari, R. G., & Ariyanti, A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Indonesia secara Non Prosedural. *MLJ Merdeka Law Journal*, 4(1), 41–52. <https://doi.org/10.26905/mlj.v4i1.11157>
- Sagala, R. V. (2016). *Perdagangan Orang: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Refika Aditama.
- Soesilo, R. (2013). *Kejahatan dan Pelanggaran dalam Sistem Hukum Pidana*. Politeia.